



PENGATURAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S2 PENDIDIKAN DASAR
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DASAR
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG
PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH BERSAMA

Nomor: B/442/UN34.11/HK.06.00/2024

Nomor: 5.7.3/UN32.13/KS/2024

Pada hari ini, Jumat tanggal lima bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Sekar Purbarini Kawuryan, M.Pd.:** Ketua Program Studi S2 Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Colombo Nomor 1 Karangmalang Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S2 Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
- 2. Prof. Dr. Toto Nusantara, M.Si.:** Ketua Program Studi S2 dan S3 Pendidikan Dasar, Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jl. Semarang 5 Malang 65145 Jawa Timur Indonesia, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S3 Pendidikan Dasar, Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan merujuk pada dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor **PIHAK KESATU**: B/441/UN34.11/HK.06.00/2024 dan Nomor **PIHAK KEDUA**: 5.7.3/UN32.13/KS/2024 pada tanggal 5 Juli 2024 tentang Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama mengenai penelitian dan publikasi ilmiah bersama yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini.

Paraf pihak ke-1	
Paraf pihak ke-2	

- (2) Tujuan Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan program penelitian dan publikasi ilmiah bersama.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup penelitian dan publikasi ilmiah bersama
- (2) **PIHAK KESATU** mengirimkan Tim Dosen untuk mengikuti penelitian dan publikasi ilmiah bersama.
- (3) **PIHAK KEDUA** menerima Tim Dosen untuk mengikuti penelitian dan publikasi ilmiah bersama.
- (4) Dosen yang terlibat dalam kegiatan ini sejumlah 14 dengan rincian sebagai berikut

No	Nama	NIP	Program Studi
1.	Dr. Sekar Purbarini Kawuryan, M.Pd.	197912122005012003	S2 Dikdas UNY
2.	Dr. Rahayu Condro Murti, M.Si.	197108212003122001	S2 Dikdas UNY
3.	Unik Ambarwati, Ph.D.	197910142005012001	S2 Dikdas UNY
4.	Dr. Banu Setyo Adi, M.Pd.	198109202006041003	S2 Dikdas UNY
5.	Dr. Fathurrohman, M.Pd.	197906152005011002	S2 Dikdas UNY
6.	Dr. Setiawan Edi Wibowo, M.Pd.	198807212020121006	S2 Dikdas UNY
7.	Prof. Dr. Toto Nusantara, M.Si.	196711301991031001	S2 Dikdas UM
8.	Dr. Intan Sari Rufiana, M.Pd.	198503132022032001	S2 Dikdas UM
9.	Dr. Slamet Arifin, S.Pd., M.Pd.	199103212022031003	S2 Dikdas UM
10.	Dr. Oktaviani Adhi Suciptaningsih, M.Pd.	198410192022032001	S2 Dikdas UM
11.	Dr. Candra Utama, M.Pd.	198712242022031002	S2 Dikdas UM
12.	Dr. Aynin Mashfufah, M.Pd.	202012198806302033	S2 Dikdas UM
13.	Dr. Ratna Ekawati, M.Pd.	198603052022032001	S2 Dikdas UM
14.	Dr. Riska Pristiani, M.Pd.	202012198811052034	S2 Dikdas UM

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama adalah sejak 5 Juli 2024 sampai dengan 5 Juli 2029

Pasal 4
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Paraf pihak ke-1	
Paraf pihak ke-2	


- (2) Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,



Dr. Sekar Purbarini Kawuryan, M.Pd.



Prof. Dr. Toto Nusantara, M.Si.

Mengetahui

Dekan FIPP UNY

Direktur SPs UM



Prof. Dr. Nurtanio Agus Purwanto, M.Pd.



Prof. Dr. Adi Atmoko, M.Si., M.Pd.

Paraf pihak ke-1	
Paraf pihak ke-2	



PENGATURAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S2 PENDIDIKAN DASAR
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DASAR
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG
PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH BERSAMA
Nomor: B/442/UN34.11/HK.06.00/2024
Nomor: 5.7.3/UN32.13/KS/2024

Pada hari ini, Jumat tanggal lima bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Sekar Purbarini Kawuryan, M.Pd.:** Ketua Program Studi S2 Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Colombo Nomor 1 Karangmalang Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S2 Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
2. **Prof. Dr. Toto Nusantara, M.Si.:** Ketua Program Studi S2 dan S3 Pendidikan Dasar, Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jl. Semarang 5 Malang 65145 Jawa Timur Indonesia, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S3 Pendidikan Dasar, Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan merujuk pada dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor **PIHAK KESATU**: B/441/UN34.11/HK.06.00/2024 dan Nomor **PIHAK KEDUA**: 5.7.3/UN32.13/KS/2024 pada tanggal 5 Juli 2024 tentang Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama mengenai penelitian dan publikasi ilmiah bersama yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini.

Paraf pihak ke-1	
Paraf pihak ke-2	

- (2) Tujuan Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan program penelitian dan publikasi ilmiah bersama.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup penelitian dan publikasi ilmiah bersama
- (2) **PIHAK KESATU** mengirimkan Tim Dosen untuk mengikuti penelitian dan publikasi ilmiah bersama.
- (3) **PIHAK KEDUA** menerima Tim Dosen untuk mengikuti penelitian dan publikasi ilmiah bersama.
- (4) Dosen yang terlibat dalam kegiatan ini sejumlah 14 dengan rincian sebagai berikut

No	Nama	NIP	Program Studi
1.	Dr. Sekar Purbarini Kawuryan, M.Pd.	197912122005012003	S2 Dikdas UNY
2.	Dr. Rahayu Condro Murti, M.Si.	197108212003122001	S2 Dikdas UNY
3.	Unik Ambarwati, Ph.D.	197910142005012001	S2 Dikdas UNY
4.	Dr. Banu Setyo Adi, M.Pd.	198109202006041003	S2 Dikdas UNY
5.	Dr. Fathurrohman, M.Pd.	197906152005011002	S2 Dikdas UNY
6.	Dr. Setiawan Edi Wibowo, M.Pd.	198807212020121006	S2 Dikdas UNY
7.	Prof. Dr. Toto Nusantara, M.Si.	196711301991031001	S2 Dikdas UM
8.	Dr. Intan Sari Rufiana, M.Pd.	198503132022032001	S2 Dikdas UM
9.	Dr. Slamet Arifin, S.Pd., M.Pd.	199103212022031003	S2 Dikdas UM
10.	Dr. Oktaviani Adhi Suciptaningsih, M.Pd.	198410192022032001	S2 Dikdas UM
11.	Dr. Candra Utama, M.Pd.	198712242022031002	S2 Dikdas UM
12.	Dr. Aynin Mashfufah, M.Pd.	202012198806302033	S2 Dikdas UM
13.	Dr. Ratna Ekawati, M.Pd.	198603052022032001	S2 Dikdas UM
14.	Dr. Riska Pristiani, M.Pd.	202012198811052034	S2 Dikdas UM

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama adalah sejak 5 Juli 2024 sampai dengan 5 Juli 2029

Pasal 4
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Paraf pihak ke-1	
Paraf pihak ke-2	

- (2) Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Dr. Sekar Purbarini Kawuryan, M.Pd.

Prof. Dr. Toto Nusantara, M.Si.

Mengetahui

Dekan FIPP UNY

Direktur SPs UM

Prof. Dr. Nurtanio Agus Purwanto, M.Pd.

Prof. Dr. Adi Atmoko, M.Si., M.Pd.

Paraf pihak ke-1	✓
Paraf pihak ke-2	✍